



**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TOKO OLEH-
OLEH DI KAWASAN SURABAYA TIMUR DALAM HAL
TIDAK DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA
MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999
TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN**

SKRIPSI



OLEH
STEFANUS KLINSI HERMANTO

NPM : 16200009

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA
SURABAYA

2020

HALAMAN PERSETUJUAN

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TOKO OLEH-OLEH DI
KAWASAN SURABAYA TIMUR DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN
IKLAN PANGAN

SKRIPSI

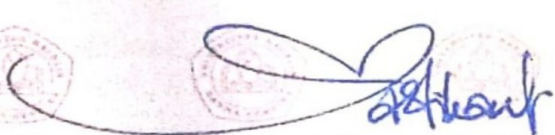
Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

STEFANUS KLINSI HERMANTO

NPM : 16200009

Dosen Pembimbing :


Martika Dini Syaputri, S.H., M.H

NIP : 0020273

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK DARMA CENDIKA

SURABAYA

2020





HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TOKO OLEH-OLEH DI
KAWASAN SURABAYA TIMUR DALAM HAL TIDAK
DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA MENURUT
PERATURAN PEMERINTAH NO. 69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN
IKLAN PANGAN**

diajukan oleh :

STEFANUS KLINSI HERMANTO

NPM : 16200009

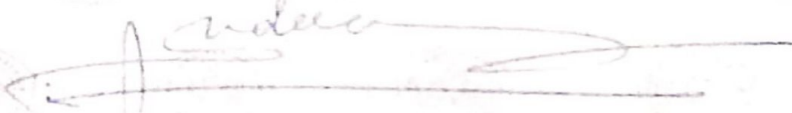
Telah dipertahankam di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulu pada Ujian

Skripsi Universitas Katolik Darma Cendika

Pada tanggal : 16 Juni 2020

TIM PENGUJI :

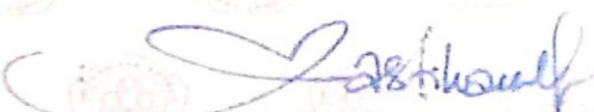
Ketua


Drs. Andreas L. Ajengharata, S.H., M.Hum
NIP. 0110011

Anggota 1


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum
NIP. 0116248

Anggota 2


Marika Dini Syaputri, S.H., M.H
NIP. 0020273

Mengesahkan :

Fakultas Hukum

Universitas Katolik Darma Cendika

Dekan,


Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum

NIP. 0110248

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmat-Nya yang senantiasa diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TOKO OLEH-OLEH DI KAWASAN SURABAYA TIMUR DALAM HAL TIDAK DICANTUMKANNYA TANGGAL KADALUARSA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NO.69 TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN” sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Hukum Universitas Katolik Darma Cendika.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan rintangan yang harus dihadapi, namun pada akhirnya penulis dapat melaluinya. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan dan keterlibatan banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ibu Dian Ety Mayasari, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya;
2. Ibu Martika Dini Syaputri, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi;
3. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya yang telah memberikan dukungan serta pengetahuan bagi penulis selama masa perkuliahan;
4. Kedua orang tua beserta kakak dan adik yang telah memberikan doa dan dukungan selama proses pembuatan skripsi;

5. Sonia Ratnasari, S.TP, William Lobion, Daniel Kevin, S.M, Lidya Graciela, S.Ak, Sherly Yolanda, yang sudah memberikan semangat dan doa selama pembuatan skripsi;
6. Jennis Kristina, S.H, Veronica Andriani, S.H, Elshalinge Dinata, S.H, yang telah menjadi teman seperjuangan penulis;
7. Seluruh teman Fakultas Hukum angkatan 2016 Universitas Katolik Darma Cendika;
8. Segenap Staff Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia kota Surabaya, Dinas Perdagangan kota Surabaya, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan kota Surabaya yang sudah memberikan izin dan rekomendasi penelitian bagi kelancaran penulisan skripsi ini;
9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu memberikan dukungan.

Akhir kata, penulis mempunyai harapan besar bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan motivasi pada penelitian-penelitian selanjutnya.

Surabaya, 08 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	ix
ABSTRAKSI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.5 Tinjauan Pustaka	8
1.5.1 Penelitian Terdahulu	8
1.5.2 Asas Perlindungan Konsumen	15
1.5.3 Prinsip Tanggung Jawab	17
1.5.4 Hak dan Kewajiban Konsumen	19
1.5.5 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	20
1.5.6 Label Tanggal Kadaluarsa	21
1.6 Metode Penelitian	23
1.6.1 Jenis Penelitian	23
1.6.2 Pendekatan Penelitian	23

1.6.3 Lokasi Penelitian23

1.6.4 Jenis Data dan Bahan Hukum.....23

 1.6.4.1 Data Primer24

 1.6.4.2 Data Sekunder24

1.6.5 Sumber Data25

1.6.6 Proses Pengumpulan dan Analisis Data25

1.6.7 Populasi dan Sampel25

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika26

**BAB II EFEKTIFITAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 69
TAHUN 1999 TENTANG LABEL DAN IKLAN PANGAN DALAM
PEMENUHAN HAK KONSUMEN PADA TOKO OLEH-OLEH DI
SURABAYA TIMUR**

2.1 Pengaturan Tanggal Kadaluarsa Berdasrkan Peraturan Pemerintah No.69
Tahun 1999 tentang Label dan Iklan pangan28

2.2 Perspektif Tanggal Kadaluarsa Oleh BPOM32

2.3 Perspektif Tanggal Kadaluarsa Oleh YLKI35

2.4 Perspektif Tanggal Kadaluarsa Oleh Dinas Perdagangan39

2.5 Perspektif Label Bagi Konsumen.....43

2.6 Perspektif Label Bagi Pelaku Usaha Toko Oleh-Oleh di Kawasan
Surabaya Timur53

**BAB III PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU USAHA TOKO OLEH-
OLEH DI KAWASAN SURABAYA TIMUR TERHADAP**

**PRODUK MAKANAN YANG TIDAK MEMILIKI TANGGAL
KADALUARSA**

3.1 Kesadaran Pelaku Usaha Terhadap Perlindungan Konsumen.....62

3.2 Bentuk-Bentuk Pertanggung Jawaban Pelaku Usaha Toko Oleh-Oleh di
Kawasan Surabaya Timur69

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....78

4.2 Saran80

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Diagram Distribusi Pangan 2018	4
Gambar 2.1 Diagram Tanggal Kadaluarsa Pada Makanan Dicantumkan Secara Jelas	44
Gambar 2.2 Diagram Ketelitian Konsumen Sebelum Membeli	45
Gambar 2.3 Diagram Alasan Konsumen Tidak Teliti	46
Gambar 2.4 Diagram Jumlah Konsumen yang Membeli Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa.....	48
Gambar 2.5 Diagram Jumlah Berapakah Konsumen Pernah Membeli Makanan yang Tidak Memiliki Tanggal Kadaluarsa.....	49
Gambar 2.6 Diagram Perubahan-Perubahan yang Terjadi Pada Produk Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa.....	50
Gambar 2.7 Diagram Konsumen Pernah Mengalami Gangguan Kesehatan Ketika Mengonsumsi Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa	51
Gambar 2.8 Diagram Bentuk Badan Usaha Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur.....	54
Gambar 2.9 Diagram Perolehan Produk	55
Gambar 2.10 Diagram Tersedianya <i>Quality Control</i> Pada Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur	56
Gambar 2.11 Diagram Terdapat Layanan Konsumen Pada Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur	56
Gambar 2.12 Diagram Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur Pernah Menerima Laporan Mengenai Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa	58

Gambar 2.13 Diagram Penyebab Pelaku Usaha Tidak Mencantumkan Label Tanggal Kadaluarsa.....	59
Gambar 3.1 Diagram Pengetahuan Konsumen Terhadap Beberapa Hal	63
Gambar 3.2 Diagram Konsumen Melakukan Pelaporan Kepada Pelaku Usaha Ketika Makanan yang Dijualnya Tidak Memiliki Tanggal Kadaluarsa	64
Gambar 3.3 Diagram Tanggapan Pelaku Usaha Terhadap Keluhan Konsumen ..	65
Gambar 3.4 Diagram Kondisi Tanggal Kadaluarsa Pada Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur	67
Gambar 3.5 Diagram Pengetahuan Pelaku Usaha Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur Akan Beberapa Hal	68
Gambar 3.6 Diagram Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur Pernah Menerima Laporan Mengenai Makanan Tanpa Tanggal Kadaluarsa	73
Gambar 3.7 Diagram Tersedianya Ganti Rugi Bagi Konsumen.....	74
Gambar 3.8 Diagram Bentuk Ganti Rugi yang Diberikan Pelaku Usaha Toko Oleh-Oleh di Kawasan Surabaya Timur	75

ABSTRAKSI

Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa merupakan batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk yang diberikan oleh produsen. Tanggal kadaluarsa umumnya dicantumkan pada label suatu produk pangan yang ditempatkan pada tempat yang mudah dilihat dan dibaca oleh konsumen. Pencantuman tanggal kadaluarsa pada produk makanan dan minuman merupakan salah satu bentuk informasi pangan dari produsen kepada konsumen yang wajib disertakan pada setiap produk yang akan dipasarkan. Tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada produk pangan yang di perdagangkannya merupakan perbuatan yang dilarang dalam pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pencatuman tanggal kadaluarsa perlu lebih diperhatikan oleh produsen, karena dengan produsen memperhatikan pencantuman tanggal kadaluarsa maka produsen telah mematuhi pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Bagi pelaku usaha yang tidak mentaati peraturan tersebut, maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan salah satunya ialah pencabutan izin produksi atau izin usaha. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan mengenai makanan tanpa tanggal kadaluarsa bagi pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur, dan untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur kepada konsumen yang dirugikan akibat tidak ada tanggal kadaluarsa pada produk makanan yang telah dibeli. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau data primer sebagai bahan pokok untuk diteliti. Hasil penelitian menunjukkan Pertama, Pengaturan tanggal kadaluarsa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan belum memberikan hasil yang efektif karena terdapat beberapa kendala utama tidak dicantumkannya tanggal kadaluarsa pada toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur, yaitu tidak adanya seseorang yang bertugas melakukan pemeriksaan barang sesuai standar pada toko, mahalnya biaya uji laboratorium untuk menguji ketahanan pangan dan prosedur pengujian yang tidak mudah; kedua, sebanyak 73% (tujuh puluh tiga persen) pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur memiliki itikad baik untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumennya akibat mengkonsumsi makanan tanpa tanggal kadaluarsa. Tanggung jawab yang diberikan pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur terdapat beberapa macam, yaitu menukar produk dengan produk yang sesuai standar, mengembalikan sejumlah uang dan pemberian jaminan kesehatan berupa biaya obat. Tindakan atau tanggung jawab yang dilakukan pelaku usaha toko oleh-oleh di kawasan Surabaya Timur untuk mencegah agar tidak terjadinya kesalahan yang sama ialah dengan meningkatkan pengamanan standar kualitas produk yang dijual pada tokonya.

Kata kunci: Tanggal Kadaluarsa, Tanggung Jawab, Konsumen, Pelaku Usaha